



**UPAYA ISTRI SEBAGAI BURUH
PABRIK DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH (STUDI
KARYAWAN PT LOKATEX, PAIT,
KECAMATAN SIWALAN, KABUPATEN
PEKALONGAN)**



HANIF I'THISAM WIBOWO
NIM. 10122068

2026

**UPAYA ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH* (STUDI KARYAWAN PT
LOKATEX, PAIT, KECAMATAN SIWALAN,
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HANIF I'THISAM WIBOWO

NIM. 10122068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**UPAYA ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH* (STUDI KARYAWAN PT
LOKATEX, PAIT, KECAMATAN SIWALAN,
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HANIF I'THISAM WIBOWO

NIM. 10122068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif I'thisam Wibowo
NIM : 10122068
Judul Skripsi : Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 April 2026

Menyatakan,



HANIF I'THISAM WIBOWO

NIM. 10122068

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Hanif I'thisam Wibowo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hanif I'thisam Wibowo

Nim : 10122068

Judul : Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 April 2026

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Hanif I'thisam Wibowo

NIM : 10122068

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.

NIP. 19691227199801004

Hairus Saleh, M.H.I.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 22 Mei 2026

Diketahui oleh Dekan



Dr. H. Wahfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Đad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

16	ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
 جماعة : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ditulis t
 نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	□	Fathah	A	a
2	□	Kasrah	I	i
3	□	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

سُئِلَ – *suila*

يَذْهَبُ - *Yažhabu*

ذَكَرَ - *Žukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *haula*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ...	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	اِ...	Fathah dan alif layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	اِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
4	اُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: تَحِيَّونَ : *Tuḥibbūna* الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu

Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis القرآن:ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة:ditulis *as-Sayyi'ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*
الودّ : dibaca *al-Wudd*

G. Kata sandang “ا”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh :

السنّة :dibaca *al-Sunnah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي :dibaca *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني :dibaca *al-Sab ‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمنا الله :dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا :dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘*

I. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang telah memberikan motivasi terhadap penulis selama proses pembuatan Skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

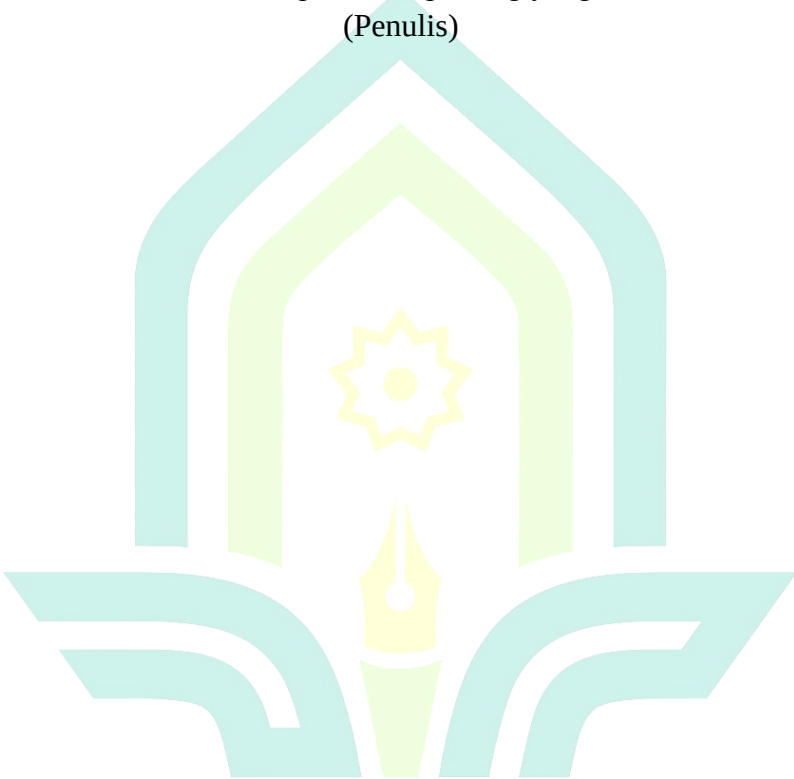
1. Cinta pertama dan pintu surga saya, Bapak Rohadi dan Ibu Ria Muherni. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan anakmu untuk sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil membahagikanmu. Hiduplah lebih lama.
2. Adik perempuan saya, Azzah Dwi Fadhillah, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk menjadi contoh yang baik serta membawa pengaruh positif bagimu. Semoga menjadi seseorang yang lebih baik daripada kakakmu ini.
3. Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah memberikan berbagai saran dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Kepada seluruh guru maupun dosen yang telah mengajar saya hingga sejauh ini, baik dari sekolah formal maupun non formal, khususnya untuk guru mengaji yang selalu

- saya harap barokahnya, Ustadz Ferry Fauzi, yang selalu menjadi teladan serta sahabat yang baik bagi saya.
5. Keluarga besar Bani Sariyah, yang selalu mendukung serta mendoakan saya untuk mencapai gelar sarjana pertama dalam keluarga.
 6. Teman serta sahabat semua yang telah saya temui selama menempuh pendidikan di kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kalian semua bisa mencapai cita-citanya, amiin..
 7. Rekan pemuda di Desa Kalijambe, yang senantiasa kebersamai saya tumbuh dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat : Honi Husaeni, Naufal Khashif, Aksamul Hakim, dan kawan-kawan semua. Terima kasih banyak.
 8. Teruntuk diri sendiri, Hanif I'thisam Wibowo, anak pertama dari keluarga sederhana yang selalu bermimpi menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Terima kasih telah selalu kuat dan tangguh dalam menjalani segala momen dalam hidup, entah itu momen baik maupun buruk. Apresiasi yang sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ini bukan akhir dari perjalanan, mari berkembang menjadi lebih baik dari hari demi hari.
 9. Dan serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

”Berusahalah baik kepada setiap orang yang kamu temui.”
(Penulis)



ABSTRAK

Hanif I'thisam Wibowo, NIM 10122068, 2026. Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan) . Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peran istri yang bekerja di sektor industri untuk membantu perekonomian keluarga, termasuk sebagai buruh pabrik. Tuntutan pekerjaan, keterbatasan waktu bersama keluarga, serta beban fisik dan psikologis dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan istri sebagai buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah serta menganalisisnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian dilakukan pada karyawan PT Lokatex, Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dan telah berkeluarga, sedangkan data sekunder diperoleh dari observasi serta sumber lain seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya istri sebagai buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah dilakukan melalui pembagian waktu antara pekerjaan dan keluarga, menjaga komunikasi dengan suami, tetap melaksanakan kewajiban domestik, mendidik anak, mengelola keuangan

keluarga, saling bekerja sama dengan pasangan, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, kelelahan fisik, dan berkurangnya intensitas kebersamaan keluarga. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, upaya tersebut sejalan dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, istri yang bekerja sebagai buruh pabrik tetap dapat mewujudkan keluarga sakinah selama mampu menyeimbangkan peran publik dan domestik secara proporsional.

Kata Kunci: Istri bekerja, buruh pabrik, keluarga sakinah, *Maqāṣid al-syarī'ah*, peran ganda.



ABSTRACT

Hanif I'thisam Wibowo, Student ID 10122068, 2026. *Efforts of Factory Workers' Wives to Achieve a Sakinah Family from the Maqāṣid Sharia Perspective (A Study of Employees of PT Lokatex, Pait, Siwalan District, Pekalongan Regency).* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

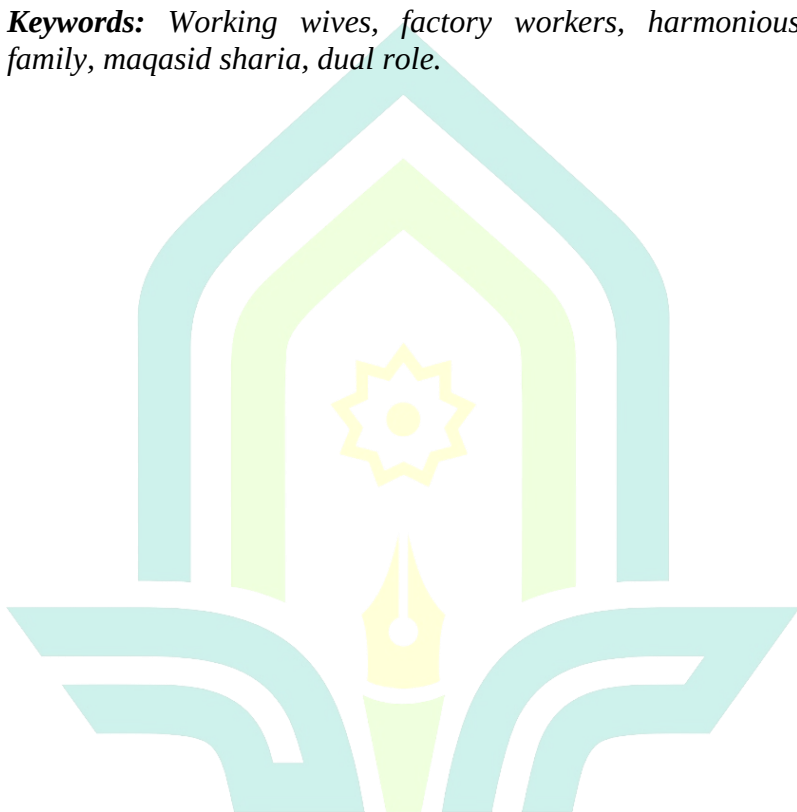
This research is motivated by the increasing role of wives working in the industrial sector to support their families' finances, including as factory workers. Work demands, limited time with family, and physical and psychological burdens can affect household harmony. This study aims to determine the efforts of factory workers' wives to achieve a sakinah family and analyze them from the perspective of Maqāṣid sharia. The study was conducted on female employees of PT Lokatex, Pait, Siwalan District, Pekalongan Regency.

This research is an empirical study using a descriptive qualitative approach. Primary data sources were obtained through interviews with wives who work as factory workers and are married, while secondary data were obtained from observations and other sources such as books, journals, laws and regulations, and relevant literature. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation, followed by descriptive qualitative analysis.

The results show that factory worker wives' efforts to create a harmonious family include dividing their time between work and family, maintaining communication with their husbands, continuing to fulfill domestic obligations, educating their children, managing family finances, collaborating with their partners, and maintaining household harmony. Obstacles faced include limited time, physical exhaustion, and reduced family togetherness. From the

perspective of the maqasid sharia (Islamic principles), these efforts align with the objectives of sharia, particularly in safeguarding religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), intellect (hifz al- 'aql), posterity (hifz an-nasl), and wealth (hifz al-mal). Thus, wives who work as factory workers can still create a harmonious family as long as they balance their public and domestic roles proportionally.

Keywords: Working wives, factory workers, harmonious family, maqasid sharia, dual role.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

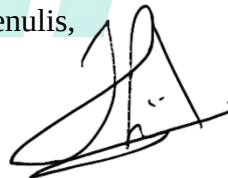
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas xxi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Kholil Said, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 15 April 2026

Penulis,



Hanif I'thisam Wibowo

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kajian Penelitian Terdahulu	4
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II LANDASAN TEORI.....	35
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	35
B. Keluarga Sakinah.....	45
C. Pandangan Islam terhadap Istri yang Bekerja	56
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	60

BAB III	66
UPAYA ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI PT LOKATEX	66
A. Gambaran Umum PT Lokatex.....	66
B. Definisi Keluarga Sakinah Menurut Para Informan....	68
C. Alasan Istri Ikut Bekerja di PT Lokatex	73
D. Kendala yang Dihadapi Istri yang Bekerja di PT Lokatex dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	77
E. Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik di PT Lokatex dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	84
BAB IV ANALISIS UPAYA ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> (STUDI KARYAWAN PT LOKATEX, PAIT, KECAMATAN SIWALAN, KABUPATEN PEKALONGAN)	93
A. Analisis Upaya Istri Sebagai Buruh Pabrik Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)	93
B. Analisis Pandangan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik di PT Lokatex dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	100
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	105



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	105
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	107
Lampiran 3 Surat Bukti Penelitian	123
Lampiran 4 Dokumentasi	125
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendirikan sebuah keluarga adalah sesuatu yang sederhana, namun untuk merawat, membina, dan membuat keluarga yang harmonis dan sakinah yang merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap pasangan adalah tantangan yang tidak sederhana. Keluarga bisa disebut sebagai keluarga yang sakinah jika setiap individu dalam keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka, yaitu dalam hal ekonomi, hubungan satu sama lain, dalam hal kerohanian, maupun kebutuhan pendidikan. Ketika satu hal tersebut tidak bisa tercukupi, maka berbagai masalah rumah tangga dapat muncul yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian.¹

Dalam sebuah rumah tangga terkadang bukan saja suami yang bekerja, namun istri juga sudah mulai banyak yang bekerja. Masalah ini masih menjadi bahan perdebatan karena banyak orang beranggapan bahwa konsep keluarga yang ideal adalah suami yang bekerja sementara istri mengurus segala urusan rumah.² Namun, pada zaman sekarang, wanita yang sudah menikah juga banyak berprofesi di luar rumah guna mencukupi kehidupan keluarga mereka.

¹ Lina Mawaddah Zakkiyah, "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. Ecco Indonesia Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)" (*Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2021), 1.

² Ilma Maulana Ahmad, "Istri Pekerja Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)" (*Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2024), 3.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di antaranya yaitu sebagai buruh pabrik. Salah satu pabrik yang terdapat banyak perempuan sebagai karyawannya adalah PT Lokatex. Pabrik ini merupakan suatu perusahaan tekstil yang bertempat di daerah Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kerja Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, PT Lokatex mempunyai karyawan berjumlah 1092 orang, dengan 661 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 431 orang perempuan.³ Di PT Lokatex ini berlaku tiga *shift* kerja, yaitu *shift* pagi, *shift* siang, dan *shift* malam. *Shift* pagi jam kerjanya mulai jam 7 pagi hingga jam 3 sore, *shift* siang mulai jam 3 sore hingga pulang jam 10 malam, dan *shift* malam mulai jam 10 malam sampai pulang jam 7 pagi.

Peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja sering kali menimbulkan tantangan dalam kehidupan keluarga. Tuntutan pekerjaan, keterbatasan waktu bersama keluarga, serta beban fisik dan psikologis dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, tidak sedikit istri buruh pabrik yang tetap berupaya menjaga keharmonisan keluarga melalui pembagian peran, komunikasi yang baik, serta pemenuhan kebutuhan keluarga secara lahir dan batin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan pekerja memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti disebutkan tersebut, maka dari itu penulis melakukan

³ Nur Puji Lestari, Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja Pekalongan, 20 Januari 2026.

penelitian berjudul “Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)”, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut mulai dari upaya serta kendala yang dihadapi suatu keluarga ketika sang istri bekerja sebagai buruh pabrik dalam hal menciptakan keluarga sakinah, serta bagaimana dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam memandang hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang dilakukan istri sebagai buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī‘ah* terhadap upaya istri sebagai buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan istri sebagai buruh pabrik dalam memenuhi kebutuhan domestik dan keluarga guna mewujudkan keluarga sakinah.
2. Mengetahui pandangan *maqāṣid al-syarī‘ah* mengenai upaya yang dilakukan oleh istri sebagai buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian berguna secara teoritis untuk mencoba memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian keilmuan, terutama dalam lingkup Hukum Keluarga Islam. Dari

penelitian ini juga bisa menjadi tambahan referensi serta bahan belajar untuk mahasiswa dan mahasiswi, terutama yang mendalami isu-isu seputar peran istri yang bekerja dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya khazanah literatur hukum Islam kontemporer yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna praktis dengan mempunyai peran sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam rangka memenuhi syarat akademik pada jenjang pendidikan yang ditempuh. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan bagi masyarakat umum, khususnya dalam memahami isu-isu hukum keluarga Islam terkait peran istri yang bekerja dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber acuan belajar juga bahan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan atau pemahaman hukum yang relevan dalam kehidupan keluarga muslim kontemporer.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah hasil telaah terhadap berbagai karya ilmiah dan penelitian lain yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kajian ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan perbandingan ilmiah yang penting dalam penyusunan kerangka berpikir serta memperjelas posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari tumpang tindih (duplikasi) topik dan pendekatan, sekaligus memberikan justifikasi terhadap urgensi dan kebaruan penelitian. Oleh karena itu,

peneliti merasa perlu mempertegas persamaan dan perbedaan yang ada antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian dahulu yang dijadikan rujukan dan relevan dengan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cornelia Oktaviani, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2024 dengan judul : “Upaya Para Perempuan Yang Memiliki Peran Ganda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja ASN dan Non ASN Di Kecamatan Pekalongan Selatan)”, terfokus pada peran ganda perempuan yang bekerja sebagai ASN dan non ASN. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kasus, yang memanfaatkan wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita yang memutuskan untuk berperan ganda di Kecamatan Pekalongan Selatan yang dilatarbelakangi oleh faktor keluarga karena kesadaran wanita untuk membantu perekonomian dalam keluarga untuk mencapai kemaslahatan. Kedelapan informan para wanita pekerja baik ASN dan Non ASN di Kecamatan Kota Pekalongan Selatan memiliki upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga dengan cara membagi waktu, tidak melalaikan kewajiban, menjaga kehormatan diri agar ketahanan keluarga kuat dan terhindar dari perceraian. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan perspektif yang sama, yaitu perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam ruang lingkup informannya, penelitian tersebut menjadikan perempuan ASN dan non ASN

sebagai informan, sedangkan penelitian ini terfokus pada perempuan karyawan pabrik sebagai informan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Hana Fajriyyah, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024 dengan judul : “Peran Ganda Perempuan yang Berkarir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Karangtawang Kabupaten Kuningan)”, meneliti tentang peran ganda wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik dalam pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai wanita yang berperan ganda, menurut sebagian besar narasumber bahwasannya menjadi seorang wanita yang memiliki peran ganda tentu tidak luput dari kontribusi seorang suami. Seorang suami mengizinkan, namun dengan catatan sang istri tetap tidak melupakan perannya dalam rumah tangga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran wanita yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah, dengan perbedaannya terletak pada perspektif teorinya, dengan penelitian penulis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Budi Hariyanto, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kudus tahun 2022 dengan judul : “Peran Suami dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga yang Istrinya Bekerja sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa Pancur Mayong)”, terfokus pada peran suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut

adalah pada pasangan yang keduanya bekerja, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, harus bisa menghindari konflik pernikahan, mayoritas subjek penelitian ini menggunakan gaya pendekatan. Menjaga masing-masing peran memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan pernikahan. Hubungan keduanya merupakan hubungan yang positif, artinya semakin tinggi nilai gaya integrasi maka semakin tinggi tingkat kepuasan pernikahannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai hubungan dalam rumah tangga, namun bedanya yaitu penelitian tersebut lebih terfokus kepada upaya suaminya, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada upaya istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Keempat, skripsi dengan penulis Ahmad Shodiqul Amri, tahun 2022, dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)”, meneliti seputar pemenuhan hak anak dalam keluarga dengan istri yang ikut bekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian tersebut menerangkan tentang bagaimana hak anak itu dipenuhi oleh seorang ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik. Sama-sama meneliti soal keluarga, namun bedanya dengan penelitian ini adalah fokus kajiannya, yang kali ini lebih akan memfokuskan kepada upaya seorang istri bukan soal anak, namun masih dalam satu ruang lingkup yaitu meneliti istri yang bekerja.

Kelima, skripsi dengan penulis Lina Mawaddah Zakkiyah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021 dengan judul “Pembentukan

Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”, yang bertujuan meneliti bagaimana relasi suami-istri yang sama-sama bekerja sebagai karyawan pabrik. Adapun metodenya yaitu kualitatif, dengan hasil penelitiannya adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri karyawan pabrik PT. ECCO Indonesia dalam membentuk keluarga sakinah ada delapan cara, yakni saling menjaga komunikasi antar pasangan, keyakinan (agama), pendidikan dalam keluarga, selalu sabar dan *qana’ah* (menerima apa adanya), adanya keterbukaan dan kepercayaan dengan pasangan, saling pengertian dan kerjasama dengan pasangan, ekonomi keluarga, dan saling memaafkan antar pasangan jika berbuat kesalahan. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama menjadikan karyawan pabrik sebagai informan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian penulis lebih fokus hanya pada istri sebagai karyawan pabrik, lalu dihubungkan pada pandangan *maqāṣid al-syarī’ah* mengenai hal tersebut.

Keenam, Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Penulis Barrotut Taqiyyah, M. Ilham Muchtar, dan Hasan Bin Juhanis, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2024 dengan judul “Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”, yang bertujuan meneliti upaya seorang wanita karier dalam membangun keluarga sakinah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian tersebut yaitu

keseimbangan antara karier dan keluarga adalah kunci utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mencapai hal ini penting bagi wanita yang berkarier untuk bisa manajemen waktu dengan baik, menjaga komunikasi serta dukungan dari pasangan, keluarga dan lingkungan sekitar. Sama-sama meneliti persoalan keluarga sakinah, dan perbedaannya dari penelitian ini adalah dalam hal pekerjaan informan yang diteliti. Jurnal tersebut meneliti wanita dengan berbagai latar belakang pekerjaan, namun dalam penelitian penulis objeknya hanya wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Ketujuh, skripsi karya Ilma Maulana Ahmad, tahun 2024 dengan judul “Istri Pekerja Perspektif Maqāṣid Syariah (Studi di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, berfokus meneliti tentang bagaimana posisi istri yang bekerja dalam pandangan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian tersebut yaitu mengenai berbagai alasan seorang istri ikut bekerja serta pandangan suami mengenai istrinya yang ikut bekerja. Persamaannya dengan penelitian ini adalah dalam satu sudut pandang yang sama, yaitu menurut *maqāṣid al-syarī‘ah*. Bedanya adalah penelitian kali ini lebih spesifik dalam upaya istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

F. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga merupakan elemen fundamental yang harus dimengerti oleh setiap pasangan guna mewujudkan keluarga yang sakinah. Saling sadar dan paham terhadap hak dan kewajiban masing-masing tidak

hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan peran dalam pernikahan, tetapi juga menjadi sarana interaksi yang sehat antaranggota keluarga. Interaksi yang dilandasi saling mengerti ini akan mendorong terwujudnya komunikasi yang harmonis, sehingga tumbuh rasa kasih sayang dan saling menghargai dalam sebuah keluarga. Hal tersebut menunjukkan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga bersifat fleksibel. Artinya, pelaksanaannya dapat dimusyawarahkan bersama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga masing-masing, selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariat Islam sebagai tujuan utama sebuah pernikahan.⁴

Hak dan kewajiban antara suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Di berbagai literatur hukum Islam, prinsip hubungan dalam suatu rumah tangga disandarkan pada asas kesetaraan dan kesepadanan antara hak dan kewajiban. Hal tersebut menegaskan baik suami maupun istri memikul tanggung jawab moral dan sosial yang saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yang bunyinya :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ

⁴ Hartika Suprapti, “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (*Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2024), 47.

وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 228)⁵

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa suami dan istri punya hak yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pasangannya, dimana pelaksanaannya harus secara *ma'ruf* (baik dan patut menurut syariat dan norma sosial yang berlaku). Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa utamanya hubungan hak dan kewajiban antara suami istri disandarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, serta adat kebiasaan (*'urf*) juga fitrah manusia. Prinsip dasar yang melandasi hubungan ini adalah bahwa setiap hak yang dimiliki seseorang senantiasa disertai kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban

⁵ Q.S. Al-Baqarah [2] : 228.

sepasang suami istri dalam sebuah rumah tangga terbagi menjadi tiga, yaitu kewajiban suami, kewajiban istri, juga kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri.

Sayid Sabiq sebagaimana dikutip Humaidi Tataprangsa memaparkan tentang hak perempuan yang seimbang dengan haknya laki-laki. Seorang istri yang diberi tanggungan atas suatu hal maka suami juga diberi hak yang setara dengannya.⁶ Asas yang utama dalam Islam guna mengatur pergaulan suami istri serta tata kelola kehidupan rumah tangga didasarkan pada prinsip fitrah dan keseimbangan alami antara perempuan dengan laki-laki. Islam menganggap laki-laki secara umum memiliki kemampuan fisik dan tanggungjawab sosial yang cenderung lebih besar dalam bekerja dan berjuang mencari nafkah di luar rumah. Sementara itu, perempuan secara kodrati cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola urusan dalam rumah, mendidik anak, serta menjadikan suasana rumah yang dihiasi kasih sayang dan ketenteraman.

a. Kewajiban Suami

Al-Qur'an menerangkan bahwa suami secara tekstual disebut sebagai *qawwam* bagi istri. Istilah *qawwam* ini dipahami oleh para ulama sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga dari sisi ini, suami secara umum dianggap sebagai kepala keluarga.

⁶ Zahri Fuad, "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" (Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2023), 71.

Berdasarkan konsep ini, dalam berbagai literatur fikih, kewajiban suami dalam peran kepala keluarga diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kewajiban terkait harta benda (*māliyyah*), seperti memberikan mahar, menafkahi istri dan anak-anak, serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta kewajiban yang tidak terkait harta benda (*ghairu māliyyah*), misalnya memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), menjaga kehormatan keluarga, serta membimbing istri secara moral dan spiritual.

Namun jika ditinjau lebih dalam, kewajiban-kewajiban *ghairu māliyyah* tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab istri, dalam arti keduanya memiliki peran timbal balik dalam membuat suasana rumah yang harmonis dan saling mendukung. Dengan kata lain, kewajiban tersebut bersifat timbal balik dan sekaligus menjadi hak bersama antara suami dan istri, sebagaimana prinsip menurut Islam bahwa rumah tangga dibangun dengan dasar kerja sama dan saling mengerti. Adapun kewajiban utama suami terhadap istri yang secara eksplisit disebut dalam banyak sumber adalah memberikan nafkah, yakni mencukupi kebutuhan hidup istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuan dan standar kehidupan yang layak.

Nafkah wajib yang diberikan oleh suami untuk istrinya mencakup seluruh kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, juga berbagai bentuk pelayanan lainnya yang mendukung kehidupan rumah tangga.

Pemenuhan nafkah ini tidak bersifat mutlak dalam jumlah, melainkan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami (*al-wus'u*) serta kelayakan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat setempat (*al-ma'rūf*). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan aspek keadilan dan keseimbangan dalam pemberian nafkah, agar tidak memberatkan pihak suami, namun tetap memenuhi kebutuhan dasar istri secara layak.⁷

Al-Qur'an menerangkannya dalam surah Al-Baqarah pada ayat 233, dengan bunyinya:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلا
يُؤْدِيهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang

⁷ Toha Ma'arif, “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern Mengatur Hubungan Antaranggota Keluarga , Termasuk Hak Dan Kewajiban Yang Melekat Pada Tentang Pemenuhan Kebutuhan Materi , Tetapi Juga Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga,” *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 2 (2025), 96.

ingin menyempurnakan penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah [2] : 233)⁸

Sementara itu, dalam sebuah hadis riwayat ‘Aisyah dikisahkan bahwa Hindun binti ‘Utbah datang berbicara dengan Rasulullah saw mengenai suaminya, Abu Sufyan yang tidak memberinya nafkah secara cukup. Karena itu, Hindun mengaku bahwa ia sering mengambil harta suaminya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah saw memberikan jawaban yang sangat penting dalam konteks kewajiban suami memberi nafkah.⁹

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁹ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, Jakarta, 2020), 33.

Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ
بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا
مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ
جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي
«مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ».

“Ummul Mukminin Aisyah -radhiyallāhu 'anhā-meriwayatkan,Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir. Ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa terkait apa yang kulakukan?" Rasulullah menjawab, "Ambillah sebagian hartanya yang biasanya mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!" (H.R. Muslim).

Hadis tersebut memberikan penegasan bahwa nafkah adalah hak istri dan anak yang wajib dilaksanakan oleh suami. Apabila suami lalai atau tidak melaksanakannya, istri boleh mengambil sebagian harta suaminya guna memenuhi kebutuhan utama, selama masih dilaksanakan dengan cara yang sesuai dan tidak

berlebihan. Nafkah yang disebutkan tidak hanya untuk keperluan makan dan minum saja namun juga untuk kebutuhan lain yang sifatnya sekunder ataupun primer, sesuai kemampuan materil suami.

b. Kewajiban Istri

Jika nafkah merupakan hal yang wajib bagi suami sebagai imbalan dari fungsi reproduksi yang secara kodrati dimiliki oleh perempuan, jadi kewajiban istri yaitu melaksanakan fungsi reproduksi tersebut dengan cara yang baik, sehat, serta bertanggung jawab. Kewajiban tersebut bersifat prinsipil dalam konteks peran biologis perempuan dalam pernikahan, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek kesehatan, psikologis, serta kesepakatan bersama dalam rumah tangga.

Meskipun fungsi reproduksi menjadi bagian dari peran istri, keputusan mengenai apakah akan memiliki keturunan atau tidak, serta berapa jumlah anak yang diinginkan, merupakan hak bersama antara suami istri. Hal tersebut selaras dengan konsep musyawarah dalam keluarga sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, segala bentuk keputusan terkait perencanaan keluarga harus didasarkan pada dialog yang terbuka, saling pengertian, dan kesepakatan kedua belah pihak, demi mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰

¹⁰ Jumliadi, *Membina Keluarga Samawa Dengan Suscatin* (Gowa: CV. Ruang Tentor, 2024), 56.

Istri juga mempunyai kewajiban menciptakan suasana kehidupan keluarga yang tentram, tenang, serta saling menyayangi, membantu atas tugas suami dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya, memberikan keleluasaan dalam berperilaku kepada suami sesuai tuntunan agama, tidak mempersulit apalagi sampai membuat suami sengsara sehingga cenderung melakukan suami berbuat hal tidak sesuai ajaran agama.¹¹

2. Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari kata “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga merupakan unit terkecil yang paling sedikit terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri. Jadi, sebuah keluarga yakni sepasang suami istri baik itu memiliki anak ataupun tidak. Sakinah menurut kamus Arab berarti *al-waqār* (الوقار), *at-ṭuma'ninah* (الطمأنينة), dan *al-maḥabbah* (المحبة) yang berarti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan.¹²

Sakinah menurut Islam ditandai dengan ketenangan serta kedamaian yang khusus, yaitu kedamaian yang Allah SWT datangkan di lubuk hati manusia. Menurut Prof. Quraish Shihab, sakinah juga memiliki arti tenang atau lawan kata

¹¹ Nida Amelia Dewi, “Hak Dan Kewajiban Istri : Peran Istri Dalam Ranah Domestik Dan Karier (Studi Kasus Di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya),” *Ahwaluna* 2, no. 1 (2024): 306–312.

¹² Suryadi, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat,” *STAI Syekh Abdur Rauf Singkil*, 2024, 79–102.

dari kegoncangan. Tenang tersebut maksudnya adalah ketika rumah tangga sedang mengalami gejala tidak berlarut-larut namun dapat segera tertanggulangi dengan baik sehingga hadirnya sakinah dalam keluarga tersebut. Sakinah bukan dilihat dari tenang lahirnya saja, namun harus selalu disertai dengan rasa lapang dada, tutur kata yang halus tercipta oleh adanya ketenangan batin. Datangnya sakinah ada syaratnya yaitu dimana kelapangan hati harus dilandasi dengan rasa sabar juga ketakwaan.¹³

Dari tinjauan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 atas Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada Bab III Pasal 3 disampaikan : “Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, serta mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi dengan susana kasih sayang antara sesama anggota keluarga serta lingkungannya dengan selaras, serasi, dan juga mampu mengamalkan, menghayati serta memperdalam nilai nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut penulis bisa memberikan kesimpulan bahwa keluarga sakinah yaitu unit paling kecil yang di dalamnya

¹³ Rohmatu Sholihah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 121–122.

¹⁴ Iwan Falahudin, “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga,” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* Vol. 2, No (2021): 16–31.

terdiri atas pasangan suami dan istri baik mempunyai anak ataupun tidak dan dimana dalam keluarga tersebut mempunyai kondisi yang harmonis, aman, nyaman, serta tidak adanya pertikaian atau pertentangan antara sesama anggota keluarga. Hidup dalam rasa kasih sayang serta terpenuhi hak spritual dan materi serta selalu menjaga ketaqwaan dalam menjalani keluarga sakinah dan juga mengamalkan ajaran Islam serta mempunyai akhlak yang mulia.

b. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Sebutan keluarga sakinah tidak terlepas dari firman Allah SWT yang menjadi landasan atas dibentuknya sebuah keluarga yang menjelaskan bahwa tujuan dari berkeluarga yaitu menciptakan kedamaian atau ketentraman dengan dasar mawaddah warrahmah (saling cinta dan saling sayang). Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (ar-Rum [30] : 21)¹⁵

Pendapat At-Thabari, ayat tersebut menerangkan bahwa terciptanya seorang perempuan dari tulang rusuk itu merupakan lanjutan atas terciptanya adam dari tanah.¹⁶ Lalu ayat tersebut menjadi sebagai dasar dalam membina rumah tangga lewat adanya pernikahan. Jika kita cermati ayat tersebut kita bisa memperoleh intinya bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri agar terciptanya ketentraman, serta ketenangan untuk saling membangun kasih sayang.

c. Kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria keluarga sakinah memiliki beragam penafsiran, tergantung pada pendekatan dan konteks sosial-keagamaan yang digunakan. Salah satu definisi yang komprehensif dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), yang menjadi organisasi Islam paling besar di Indonesia. NU memberikan pengertian bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga *ma'shalah*, yakni keluarga yang membangun serta menjalankan relasi antara suami istri serta antara orang tua dan anak dengan berlandaskan prinsip adil, seimbang, sederhana, toleransi, *amar ma'ruf nahi munkar*, akhlak mulia, serta nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga sakinah menurut NU tidak saja berfokus pada

¹⁵ Q.S. Ar-Rum [30] : 21.

¹⁶ Endang Kusniati, “Penciptaan Perempuan Perspektif Mufasirdan Feminis Muslim Dalam Konsep Kesetaraan Gender,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 08, no. 1 (2024): 147.

aspek domestik dan spiritual, tetapi juga meliputi kesejahteraan lahir batin serta keterlibatan dalam menjaga kemaslahatan umum di lingkungan sekitarnya sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Islam *rahmatan lil-‘ālamīn*.

Adapun kriteria/ciri-ciri keluarga sakinah sebagaimana dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama meliputi :

1. Memiliki pasangan suami dan istri yang shalih dan shalihah. Suami dan istri merupakan fondasi utama dalam membentuk keluarga sakinah. Pasangan yang shalih adalah mereka yang tidak hanya taat dalam menjalankan ajaran agama, tetapi juga mampu memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Mereka bertanggung jawab dalam mendidik putra-putrinya menjadi manusia yang beradab, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, dan menjadi teladan yang mencerminkan ajaran Nabi Muhammad saw dalam kehidupannya.
2. Memiliki keturunan yang baik. Keluarga maṣlaḥah ditandai dengan hadirnya generasi yang memiliki potensi diri yang berkembang, jasmani yang sehat, dan rohani yang tangguh. Anak-anak tersebut diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan kreatif, serta tidak bergantung secara berlebihan pada orang lain dalam menjalani kehidupan.
3. Menjalani pergaulan yang baik dan terarah. Keluarga maṣlaḥah memiliki lingkungan

sosial yang mendukung penguatan nilai-nilai keagamaan dan moral. Mereka bergaul dengan individu atau komunitas yang mendorong pada kebaikan, memperkuat spiritualitas, serta mampu berinteraksi secara sehat dengan masyarakat tanpa harus mengorbankan prinsip dan nilai-nilai keluarga.

4. Memiliki rezeki yang berkecukupan. Kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu penopang ketenteraman rumah tangga. Keluarga dikatakan berkecukupan apabila mampu memenuhi kebutuhan pokok seluruh anggotanya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, ibadah, dan kesehatan. Kekayaan yang dimaksud tidak harus berlimpah, tetapi mencukupi dan menyejahterakan secara lahir dan batin, serta mampu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak dan nyaman.¹⁷

3. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Menurut etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari dua kata, yakni "*maqāṣid*" dan "*as-syarī'ah*". *Maqāṣid* terbentuk asal kata *qaṣada* (قصد) berarti arti tujuan. Menurut terminologis, *maqāṣid* merupakan arti ataupun hikmah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap syari'at umum maupun khusus dengan tujuan memberikan kemaslahatan setiap hamba baik di

¹⁷ Muh. Hafidh Ubaidillah, Aufa Ulil Abshar Abdalla, and Satmoko Aji Frambudi, "Keluarga Masalah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 150–166, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354>.

dunia maupun di akhirat. Intinya dari *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu penetapan dan penerapan setiap hukum Islam harus mengacu pada kemaslahatan.¹⁸

Isi *maqāṣid al-syarī'ah* bisa dimengerti dengan merujuk pendapat al-Syatibi, tokoh pembaru *ushul fiqh* yang pada abad ke-8 Hijriyah membuat konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi lebih sistematis lewat kitabnya *al-muwafaqat usul al-syarī'ah*. As-Syatibi berpendapat bahwa seluruh ketentuan dalam syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan individu dan masyarakat, menjaga tatanan kehidupan, serta mendorong kemajuan peradaban melalui nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan budaya luhur. Syari'at hadir bukan untuk membebani, melainkan untuk memberikan jalan menuju kesempurnaan hidup manusia dalam berbagai dimensi: spiritual, moral, sosial, dan intelektual.¹⁹

Dalam suatu kemaslahatan harus bisa menjaga lima hal, yakni *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), dan *al-māl* (harta). Islam mensyariatkan segala aturan dengan tujuan mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Terdapat tiga golongan kemaslahatan di dunia dari segi pencapaiannya maupun dalam segi penggunaannya, antara lain : kemaslahatan *ḍarūriyyāt*, kemaslahatan *hājiyyāt*, dan kemaslahatan *taḥsīniyyāt*.

¹⁸ Hakim M. R. Suhaimi, Rezi M., "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–170, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0AAL-MAQASHID>.

¹⁹ Hamsah Hudafi Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

a. Kemaslahatan *darūriyyāt*

Kemaslahatan *darūriyyāt* menempati posisi paling tinggi dalam hirarki *maqāṣid al-syarī'ah*. Kategori ini mencakup kebutuhan pokok dan mendasar yang wajib dijaga demi keberlangsungan hidup manusia secara utuh di dunia maupun di akhirat. Apabila *masalahah darūriyyāt* ini tidak terwujud maka akan terjadi kerusakan yang signifikan, bahkan dapat mengancam eksistensi umat manusia serta hilangnya kemaslahatan duniawi dan *ukhrawi*. Oleh karena itu sering juga disebut sebagai kemaslahatan primer, karena bersifat absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Ada lima hal yang menjadi poin penting, yaitu : menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).

b. Kemaslahatan *hājiyyāt*

Secara bahasa, *hājiyyah* berasal dari kata *ḥājah* (حاجة) yang berarti "kebutuhan". Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, *masalahah hājiyyāt* merujuk pada kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan jiwa atau merusak tatanan hidup, namun dapat menyebabkan kesulitan, kesempitan, dan beban psikologis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari pemenuhan kebutuhan pada tingkat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan serta memberikan kemudahan dalam

pelaksanaan syariat. Oleh karena itu, Islam memberikan berbagai bentuk *rukḥṣah* (keringanan hukum) sebagai bentuk realisasi dari kemaslahatan *ḥājiyyah*. Keringanan ini memungkinkan umat Islam untuk tetap menjalankan kewajiban agama tanpa merasa terbebani secara berlebihan atau terkekang oleh kondisi yang sulit.

c. Kemaslahatan *taḥsīniyyāt*

Maslahah taḥsīniyyah merupakan tingkat kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori *dharuriyyah* (primer) maupun *ḥājiyyāt* (sekunder). Dengan kata lain apabila kemaslahatan pada tingkat ini tidak tercapai, maka tidak akan menyebabkan kerugian atau kesulitan yang signifikan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, *taḥsīniyyāt* sering disebut sebagai kemaslahatan pelengkap atau kebutuhan tersier.

Fungsi kemaslahatan ini yaitu untuk melengkapi serta mendorong dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan terpuji. Kemaslahatan ini bersifat meningkatkan kualitas kehidupan, memperhalus akhlak, serta membangun suasana harmonis dan penuh estetika dalam masyarakat.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai termasuk dalam jenis penelitian empiris, biasa juga disbut penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris bertujuan

²⁰ Agung Kurniawan.

untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat serta memahami fenomena sosial yang terjadi di lingkungan tersebut.²¹ Fokus utama dari penelitian ini adalah berinteraksi langsung dengan informan. Dalam hal ini, informan yang dituju adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik. Peneliti akan secara khusus mewawancarai para istri (perempuan yang telah menikah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Lokatex, yang berlokasi di Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan model deskriptif analitik yang merupakan suatu metode pengumpulan data-data lalu disimpulkan.²² Secara deskriptif, penelitian ini digunakan untuk memaparkan kondisi nyata mengenai kehidupan istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di PT Lokatex, seperti peran mereka dalam keluarga, pembagian waktu antara pekerjaan dan rumah tangga, bentuk upaya menjaga keharmonisan keluarga, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian mendeskripsikan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis dan faktual.

Sedangkan secara analitik, penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan data saja, tetapi juga menganalisis upaya-upaya tersebut menggunakan

²¹ Nanda Dwi Rizkia, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 126-131.

²² Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

perspektif *maqāṣid al- syarī'ah*. Peneliti mengkaji apakah aktivitas dan peran istri sebagai buruh pabrik telah mencerminkan tujuan syariat, seperti menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, pendekatan deskriptif analitik membantu peneliti memahami fenomena sosial sekaligus memberikan penilaian ilmiah terhadap fenomena tersebut berdasarkan teori yang digunakan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berlokasi di PT Lokatex, beralamat di Gang Flamboyan KM. 10, Babakan Setu, Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. PT Lokatex merupakan salah satu perusahaan yang mempekerjakan banyak perempuan sehingga menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena para istri yang bekerja di perusahaan tersebut menghadapi dinamika antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan rumah tangga.

4. Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang penjelasannya sebagai berikut²³ :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan bersifat original. Data tersebut lebih akurat karena disampaikan secara langsung oleh informan dan disajikan secara terperinci berdasarkan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

pengalaman nyata. Pada penelitian ini data primer dikumpulkan lewat metode wawancara dan observasi langsung dengan para istri (karyawati) yang bekerja di PT Lokatex, yang berlokasi di Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai peran mereka sebagai buruh pabrik sekaligus sebagai istri dalam keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan atau menguatkan data primer. Sumber ini dapat berupa kitab suci (seperti Al-Qur'an dan Hadis), buku ataupun jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar atau ahli, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan sumber data sekunder maka akan terfokus pada literatur yang membahas mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya yang terkait dengan peran istri dalam mewujudkan keluarga sakinah meskipun berstatus sebagai buruh pabrik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan suatu data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik guna memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat relevan, valid, dan akurat. Adapun metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data primer yang dipakai dalam penelitian ini. Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dengan informan yang

dilakukan secara lisan, bertatap muka, dan bersifat sepihak, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendetail dan relevan terkait topik penelitian. Teknik ini membuat peneliti bisa menggali pengalaman subjektif, pandangan pribadi, serta kondisi sosial informan secara lebih rinci.

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel menurut kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.²⁴ Dengan *purposive sampling*, informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini adalah para istri (karyawati) yang bekerja di PT Lokatex dan telah menikah. Penggunaan metode ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tersebut relevan dengan fokus kajian penelitian.

Sampel dari penelitian yaitu enam perempuan buruh pabrik dengan kriterianya yaitu merupakan karyawan pabrik PT Lokatex, sudah berkeluarga selama 5 tahun atau lebih, serta sudah memiliki minimal dua anak. Dengan hal tersebut dapat dikatakan telah mewakili semua informan yang statusnya istri dengan pekerjaan sebagai buruh pabrik di PT Lokatex.

Wawancara dilaksanakan melalui mendatangi informan secara langsung, dengan topik yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

dibahas dalam daftar pertanyaan tentang upaya istri sebagai buruh pabrik PT. Lokatex dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat secara langsung apa yang terjadi pada subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diamati misalnya kondisi tempat tinggal, interaksi keluarga, maupun lingkungan sosial keluarga dari para informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji data yang sumbernya berupa tulisan, seperti laporan, buku-buku, catatan, arsip, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Metode ini dipakai guna menjelajahi informasi terkait dengan objek penelitian dan untuk memperoleh data pendukung yang bersifat objektif. Dokumentasi memiliki peran untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang didapat dari wawancara dan pengamatan, sehingga temuan penelitian menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵

6. Teknik Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah tahap awal dalam proses mengolah data. Tahapan tersebut ditujukan untuk meninjau kembali data

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

yang sudah dikumpulkan, guna memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kewajaran dari informasi yang didapatkan, baik melalui wawancara maupun sumber lainnya. Melalui proses *editing*, peneliti memeriksa apakah seluruh pertanyaan dalam wawancara telah dijawab secara lengkap, apakah data yang diperoleh relevan dengan rumusan masalah penelitian, serta apakah terdapat kejanggalan atau inkonsistensi dalam jawaban responden. Dengan demikian, proses *editing* menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas dan validitas data sebelum dianalisis lebih lanjut.

b. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data atau *coding* merupakan proses pemberian kode, catatan, atau label tertentu pada data yang sudah terkumpul, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Tujuan dari *coding* adalah untuk mengelompokkan dan mengorganisasi data berdasarkan jenis, tema, atau sumbernya agar memudahkan proses analisis selanjutnya. Dalam konteks penelitian ini, penandaan data dilakukan terhadap informasi yang berasal dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, *e-book*, maupun dokumen lain yang masih berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Melalui proses ini, data yang bersifat serupa akan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, sehingga mempermudah peneliti dalam menelusuri keterkaitan antara satu data dengan data yang lain dan menyusun temuan yang sistematis serta argumentatif.

c. Rekonstruksi Data (*reconstruction*)

Rekonstruksi data yaitu penyusunan ulang data yang telah dikumpulkan, diedit, dan ditandai, agar menjadi teratur, sistematis, dan logis, sehingga mudah dianalisis dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

d. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data atau *systematizing* merupakan proses pengelompokan data sesuai sistematika bahasa berdasarkan runtutan persoalan yang terjadi.²⁶

7. Metode Analisis Data

Analisis data dilaksanakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu metode analisis yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kata, bukan angka ataupun statistik. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi, kemudian disusun lalu dijelaskan secara naratif. Ketika menganalisis data penulis akan memakai cara berfikir deduktif. Cara tersebut diawali dari fakta yang khusus atau peristiwa nyata lalu dari fakta tersebut menarik generalisasi yang bersifat umum.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam studi ini terstruktur dengan baik, logis, dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Di bab ini, penulis menguraikan format skripsi yang mencakup penegasan

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 122.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adyta Bakti, 2014), 128.

judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dasar teori, penelitian sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Dalam bab ini, penulis menjelaskan teori-teori yang bersumber dari tinjauan pustaka dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori yang dibahas mencakup tiga hal, yaitu teori mengenai hak dan kewajiban suami istri, teori keluarga yang harmonis, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab III Upaya Istri Sebagai Buruh Pabrik Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di PT Lokatex : Berisi hasil penelitian mengenai peran istri sebagai pekerja pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di bab ini, dibahas tentang upaya-upaya yang diambil oleh seorang istri yang bekerja di pabrik PT Lokatex dalam mewujudkan konsep sakinah dalam keluarganya.

Bab IV Analisis Pandangan Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* Mengenai Peran Istri Sebagai Buruh Pabrik Dalam Mencapai Keluarga Sakinah : Dalam bab ini, penulis menjelaskan hasil analisis mengenai bagaimana peran istri yang bekerja di pabrik dalam konteks teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang nantinya akan didukung oleh pembahasan dari wawancara langsung di lapangan.

Bab V Kesimpulan : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai upaya istri sebagai buruh pabrik di PT Lokatex dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Istri menghadapi berbagai kendala dalam menjalani peran ganda dalam mewujudkan konsep sakinah dalam keluarganya. Kendala yang dihadapi istri bekerja meliputi keterbatasan waktu bersama keluarga, kelelahan fisik dan mental akibat beban ganda, serta ketidakseimbangan pembagian peran dalam rumah tangga yang berdampak pada pengasuhan anak. Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga apabila tidak dikelola dengan baik. Upaya yang dilakukan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain dengan menjaga komunikasi yang intensif dengan suami dan anak, membangun kerja sama dalam pembagian tugas domestik, menerapkan manajemen waktu yang efektif, memprioritaskan pendidikan anak, serta menanamkan nilai-nilai kesabaran dan qana'ah. Upaya tersebut menjadi strategi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah keterbatasan.
2. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aktivitas istri bekerja dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkat kemaslahatan, yaitu:
 - *Darūriyyāt*, bagi istri yang menjadi pencari nafkah utama demi kelangsungan hidup keluarga.

- *Hājiyyāt*, bagi istri yang bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
- *Tahsīniyyāt*, bagi istri yang bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan aktualisasi diri.

Secara keseluruhan, peran istri sebagai buruh pabrik di PT Lokatex sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-diin*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para istri (pekerja perempuan)

Diharapkan dapat terus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga dengan meningkatkan kualitas komunikasi, manajemen waktu, serta menjaga kesehatan fisik dan mental agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

2. Bagi suami

Diharapkan dapat meningkatkan peran serta dalam membantu pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, sehingga tercipta kerja sama yang harmonis dalam rumah tangga serta mengurangi beban ganda yang dialami istri.

3. Bagi keluarga dan lingkungan sekitar
Diharapkan dapat memberikan dukungan sosial kepada perempuan yang bekerja, baik dalam bentuk bantuan pengasuhan anak maupun dukungan moral, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keluarga sakinah.
4. Bagi pihak perusahaan (PT Lokatex)
Diharapkan dapat memberikan kebijakan yang lebih ramah keluarga, seperti pengaturan jam kerja yang fleksibel, fasilitas kesejahteraan karyawan, serta perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis pekerja perempuan.
5. Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek kajian, menggunakan pendekatan yang berbeda, atau mengkaji lebih dalam aspek lain seperti dampak psikologis anak, peran suami, atau kebijakan perusahaan dalam mendukung keseimbangan kerja dan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Ahmad, Ilma Maulana. "Istri Pekerja Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Aini, Q. "Kontribusi Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Perspektif Buya Hamka." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, no. 1 (2025). <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALIJIH/article/view/238%0Ahttps://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALIJIH/article/download/238/352>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqāṣid al-syarī'ah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Almutamah, Siti. "Peran Perempuan Dalam Pendidikan Islam." *PEDIAMU: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2021): 51–64. <https://doi.org/10.54443/pediamu.v1i1.5>.
- Arianto, Muhammad Ryan. "Faktor-Faktor Produksi: Tenaga Kerja Dan Alam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, no. 191020700063 (2019): 4.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum

- Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 1–14.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Dewi, Nida Amelia. “Hak Dan Kewajiban Istri : Peran Istri Dalam Ranah Domestik Dan Karier (Studi Kasus Di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya).” *Ahwaluna* 2, no. 1 (2024): 306–12.
- Dwi Rizkia, Nanda. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Falahudin, Iwan. “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga.” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* Vol. 2, No (2021): 16–31.
- Fuad, Zahri. “Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia, 2020.
- H.S, Happy Nur. “Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang).” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019).
- Hidayat, Muhammad Taufiq, Zainal Arifin Zakaria, and Sugeng Wanto. “Tafsir Ayat-Ayat Keluarga: Mengkaji Posisi Wanita Dalam Struktur Sosial Islam.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2025): 204–18. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.504>.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Rahmatiah HL, and Lomba Sultan.

- “Logika Maqāṣid al-syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>.
- Jumliadi. *Membina Keluarga Samawa Dengan Suscatin*. Gowa: CV. Ruang Tentor, 2024.
- Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademisi Pressindo, 2023.
- Karim, Hamdi Abdul. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 01, no. 02 (2019): 321–36.
- Kartikaningsih, Yeni, and Marsidi Marsidi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang).” *Mitsaqan Ghalizhan* 4, no. 1 (2024): 7. <https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.7217>.
- Kusniati, Endang. “Penciptaan Perempuan Perspektif Mufasir dan Feminis Muslim Dalam Konsep Kesetaraan Gender.” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 08, no. 1 (2024): 147–70.
- Lina Mawaddah Zakkiyah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. Ecco Indonesia Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Masripah, Masripah, Yufi Mohammad Nasrullah, and Nurul Fatonah. “Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 843. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4238>.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adyta Bakti, 2014.
- Nisa, Khoirun. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Wanita Bekerja Di Desa Tambaksumur Kec. Waru Sidoarjo.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Rokhmatika, Nailu. “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ’Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Rozak, Abdul. “Pandangan Sayyid Sabiq Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Keluarga Perkawinan Dini; Studi Pada Masyarakat Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.” *Ijtihad* 1 (2023): 1–14.
- Salwa. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Era Society 5 . 0 Analisis Hukum Islam.” *KIIES 5.0* 4 (2025): 445–50.
- Sholihah, Rohmatus. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 121–22.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhaimi, Rezi M., Hakim M. R. “Al-Maqashid Al-Syari’ah; Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0AA-L-MAQÂSHID>.
- Suprapti, Hartika. “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Suryadi. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat.” *STAI Syekh Abdur Rauf Singkil*, 2024, 79–102.

- Syamsuri, Syamsuri, Setiawan Bin Lahuri, and Yusuf Al Manaanu. "Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Hasan As Syaibani Dalam Kitab Al Kasb." *Al Tijarah* 6, no. 3 (2020): 168. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.5697>.
- Toha, Ma'arif. "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern Mengatur Hubungan Antaranggota Keluarga , Termasuk Hak Dan Kewajiban Yang Melekat Pada Tentang Pemenuhan Kebutuhan Materi , Tetapi Juga Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga." *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 2 (2025).
- Ubaidillah, Muh. Hafidh, Aufa Ulil Abshar Abdalla, and Satmoko Aji Frambudi. "Keluarga Masalah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 150–66. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.
- Nur Puji Lestari, Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, di Kantor Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Pekalongan, 20 Januari 2026.
- Siti Saroh, Istri yang Bekerja sebagai Buruh Pabrik PT Lokatex, diwawancarai oleh Hanif I'thisam Wibowo, Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi, 6 Februari 2026.
- Rinatun, Istri yang Bekerja sebagai Buruh Pabrik PT Lokatex, diwawancarai oleh Hanif I'thisam Wibowo, Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, 7 Februari 2026.

Winarsih, Istri yang Bekerja sebagai Buruh Pabrik PT Lokatex, diwawancarai oleh Hanif I'thisam Wibowo, Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi, 8 Februari 2026.

Choniti, Istri yang Bekerja sebagai Buruh Pabrik PT Lokatex, diwawancarai oleh Hanif I'thisam Wibowo, Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, 9 Februari 2026.

Rosida, Istri yang Bekerja sebagai Buruh Pabrik PT Lokatex, diwawancarai oleh Hanif I'thisam Wibowo, Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, 9 Februari 2026.

Mutmainah, Istri yang Bekerja sebagai Buruh Pabrik PT Lokatex, diwawancarai oleh Hanif I'thisam Wibowo, Desa Pait Kecamatan Siwalan, 11 Februari 2026.



Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Hanif I'thisam Wibowo
2. Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 21 Desember 2002
3. Alamat Rumah : Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
4. Nomor Handphone : 0857-1235-5838
5. Email : hanifpekalongan6@gmail.com
6. Nama Ayah : Rohadi
7. Pekerjaan Ayah : Buruh
8. Nama Ibu : Ria Muherni
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 01 Kalijambe (2009-2015)
2. SMP : SMP N 2 Sragi (2015-2018)
3. SMA/SMK : SMK N 1 Sragi (2018-2021)

Pekalongan, 15 April 2026



Hanif I'thisam Wibowo